

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Oleh :

*Taroni Zebua **

*Abadi B Darmo **

*Ruben Achmad **

ABSTRAK

Organisasi Polri perlu didukung oleh mekanisme atau prosedur internal yang efektif, sarana prasarana dan keuangan yang memadai dan sumber daya aparatur atau personel Polri yang cakap dalam jumlah yang cukup dan mampu bertindak profesional dan proporsional serta memiliki integritas moral dan menjunjung tinggi keluhuran martabat dalam melaksanakan tugasnya. Dalam rangka menjawab tuntutan tersebut dan untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri, telah diterbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, terutama untuk menjaga sikap, perilaku dan disiplin anggota Polri, telah pula diterbitkan sejumlah Keputusan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), antara lain Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan lahirnya sejumlah Peraturan dan keputusan Kapolri yang menyangkut penegakan disiplin dan kode etik Polri, juga menggambarkan bahwa secara normatif, terdapat pula komitmen yang kuat dari Polri untuk menjaga sikap dan perilaku anggota Polri sedemikian rupa sehingga pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, dapat dilaksanakan secara profesional, proporsional dan serta terhindar dari tindakan-tindakan tidak terpuji yang dapat merusak integritas dan keluhuran martabat Polri. Untuk itu tujuan penulisan ini adalah memberikan penjelasan bantuan hukum terhadap anggota polisi sebagai pelaku tindak pidana dan hambatan-hambatan yang dihadapi.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Anggota Polisi, Tindak Pidana

* Anggota Polri di POLDA Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Republik Indonesia merupakan harapan dan teladan bangsa, karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Cita-cita dan citra Bhayangkara sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap Bhayangkara Polri, namun eksistensinya perlu diproses, aktivitas serta perjuangan yang paling panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Bhayangkara harapan dan teladan bangsa perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata.

Keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, maka selanjutnya yang didambakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur dari para warga negaranya. Faktor keamanan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari Polri. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut seorang anggota kepolisian dituntut untuk bersih dari perbuatan tercela

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan seperti apa yang dikatakan Warsito Hadi Utomo yang mengatakan bahwa :

Istilah Polisi mengandung 4 (empat) arti yaitu:

1. Sebagai tugas, maksudnya adalah tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Sebagai organ, maksudnya badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
3. Sebagai petugas, artinya orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Sebagai ilmu pengetahuan Kepolisian, artinya ilmu yang mempelajari segala hal ihwal Kepolisian.¹

¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 8-9

Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab.

Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah berupaya memberi kontribusinya dalam mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).²

Kompleksitas tantangan tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan/penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif. Bahkan beberapa waktu yang lalu terdapat suatu statement yang mengatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai organisasi nomor satu paling korup di Indonesia. Terlepas benar atau tidak, setidaknya statement tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) banyak terjadi penyimpangan.³

² *Ibid*

³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2006, hal. 3.

Penyimpangan perilaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi: Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divisi Propam Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), misalnya

Banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), adanya anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang

terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴

Dengan melihat dari beberapa kondisi tersebut maka perlu disiasati dengan menggunakan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh-kembangkan perilaku disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka memantapkan citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Selain melaksanakan tugas dan fungsinya anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki hak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain dalam:

Pasal 5

Hak-hak lainnya anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. bantuan hukum dan perlindungan keamanan;
- c. cuti;
- d. Kapol Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- e. tanda kehormatan;
- f. perumahan dinas/asrama/mess;
- g. transportasi atau angkutan dinas;
- h. MPP;
- i. pensiun;
- j. pemakaman dinas dan uang duka; dan

⁴ A. Kadarmantha, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT Forum Media Utama, Jakarta, 2007, hal.

- k. pembinaan rohani, mental, dan tradisi.

Pasal 7

- (1) Setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan.
- (2) Setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang melaksanakan tugas khusus menangani perkara tindak pidana tertentu berhak memperoleh perlindungan keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Terhadap hak-hak yang diberikan kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tersebut yang menjadi ketertarikan penulis lebih dalam adalah hak terhadap bantuan hukum. Hak ini sangatlah penting karena dalam pelaksanaan tugasnya sehari-harinya paling banyak berbenturan dengan keadaan yang terjadi di lapangan, baik itu sebagai pemberantas kejahatan maupun terlibat dalam suatu kejahatan atau tindak pidana. Oleh karenanya jika seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan kejahatan atau tindak pidana maka dibutuhkan suatu pembela atau penasihat hukum bagi anggota yang diduga terlibat dengan tindak pidana tersebut sampai dengan proses peradilannya selesai.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 13

- (1) Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas.

- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau penasehat hukum lainnya.

Pemberian penasehat hukum atau bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tersebut dapat dari institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tersebut maupun dari luar institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Penasehat hukum yang berasal dari institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah anggota Kepolisian yang telah ditunjuk oleh institusinya dan telah mendapatkan pelatihan dan sertifikat untuk melakukan pembelaan dalam tahapan-tahapan peradilan pidana.

Proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang melakukan kejahatan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang tata cara pemberian bantuan dan nasehat hukum:

Pasal 4

- (1) Permohonan diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk kepentingan institusi/dinas diajukan oleh Kasatker yang bersangkutan;
 - b. Untuk kepentingan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan PNS Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya, dan/atau Kasatkernya;
 - c. Untuk kepentingan pribadi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan PNS Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diajukan oleh yang bersangkutan dan/atau keluarganya;
 - d. Untuk Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Wredatama, Warakawuri, Duda/Janda dari Polwan/PNS Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Veteran, dan keluarganya, diajukan oleh yang bersangkutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kadivbinkum Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/Kapolda

dengan disertai uraian secara kronologis dan benar tentang pokok permasalahan.

- (3) Permohonan yang diajukan kepada Kadivbinkum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan oleh Kadivbinkum Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/Kapolda dapat atau tidak diberikan Banhatkum.
- (5) Dalam hal disetujuinya permintaan Banhatkum, Kadivbinkum Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/Kapolda mengeluarkan Surat Perintah kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/ Pendamping yang ditugaskan.
- (6) Setelah Surat Perintah dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon selanjutnya memberikan Surat Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan.

Pasal 5

- (1) Divbinkum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat menerima kuasa substitusi dari Polda-Polda atau melimpahkan kuasa substitusi ke Polda-Polda dalam penanganan perkara.
- (2) Kuasa substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bid Binkum Polda, dalam hal KaKepolisian Republik Indonesia (Polri) dan/atau pejabat pada Mabes Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai penggugat/tergugat atau pemohon/termohon di kewilayahan.

Adapun jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tersebut adalah tindak pidana penggelapan, tindak pidana narkoba, pencurian bahan bakar minyak, penipuan, memberikan keterangan palsu, pemerasan, penganiayaan, menyetubuhi anak dibawah umur, pencabulan dan perkosaan.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana?;

2. Hambatan apa yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana?;

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara Yuridis Empiris yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai bantuan hukum dan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang bantuan hukum dan Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana.

Penelitian ini dikatakan Yuridis Empiris karena dalam penelitian ini menggunakan data primer dan kemudian penelitian ini dikatakan penelitian dan penelitian ini melaksanakan penelusuran informasi dengan wawancara.

3. Jenis dan Sumber Data

Ada dua bentuk penelitian yang digunakan guna mendapatkan data penelitian, yaitu:

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa bahan hukum yang terdapat dalam beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer, meliputi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

2. Bahan hukum sekunder, meliputi Rancangan Undang-undang, buku-buku literatur yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
3. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk menemukan data primer yang sangat berguna bagi penulisan selain dari pada data sekunder yang telah ditemukan dalam penelitian perpustakaan. Pada jenis penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi objek

D. Hasil penelitian dan pembahasan

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana

Perkembangan masyarakat, menuntut kebutuhan kepastian akan hukum. Terciptanya kepastian hukum datang tidak hanya dari masyarakat kelas bawah, tetapi juga dari masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas atas. Peningkatan kebutuhan akan kepastian hukum pada masyarakat ini, menuntut penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, termasuk Advokat) serta para pembuat peraturan perundang-undangan untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Para penegak hukum harus menyadari bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Tugas yang dilaksanakan para penegak hukum tersebut tidak boleh atas kekuasaan (*Macht Staat*), karena sudah ada dasar hukumnya seperti yang tertuang di atas. Kepolisian dan anggota Kepolisian yang merupakan bagian dari penegak hukum, memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh undang-undang. Kepolisian itu sendiri memiliki definisi yuridis, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pada beberapa kasus tindak pidana, tidak hanya masyarakat umum yang menjadi pelaku tetapi ada juga anggota Kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri, merupakan hasil terjemahan dari *Strafbaarfeit*, kata *Strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik adalah syarat penjatuhan pidana, karena subjek tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa : “Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin” .

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan Pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”.

Kedua pasal diatas merupakan definisi yuridis dari Pelanggaran Peraturan Disiplin dan juga sanksi yang diberikan terhadap anggota Kepolisian yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin. Pada Penjatuhan hukuman disiplin anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka tidak akan menghapus tuntutan pidananya seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 12 ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa: “Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana “.

Pasal tersebut dengan jelas menegaskan mengenai penjatuhan hukuman disiplin tindak pidana tidak menghapuskan tuntutan pidana, sedangkan mengenai Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia menyatakan, bahwa :

Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia .

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia menyatakan, bahwa :

Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa :

- a. Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi Kepolisian .

Kedua pasal diatas merupakan definisi yuridis dari Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia dan juga sanksi yang diberikan terhadap anggota Kepolisian yang ternyata melakukan Pelanggaran Kode Etik. Anggota Kepolisian yang termasuk subjek hukum, maka berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan salah satunya adalah dengan mendapatkan bantuan hukum, untuk melindungi hak-haknya selama menjalankan proses hukum. Bantuan hukum itu sendiri, berupa jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Setiap orang termasuk anggota Kepolisian yang

tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum seperti ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya menyatakan bahwa : “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Setiap orang yang dimaksud dalam pasal di atas, termasuk juga anggota polisi yang merupakan subjek hukum dan memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pelaksanaan penerapan bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka Kepolisian Republik Indonesia akan menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Dasar hukum ketentuan tersebut yaitu Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*Access to Legal Counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*Access to Justice*). Asas *Equality Before The Law* merupakan perinsip persamaan di hadapan hukum, maka tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang Agama, Keturunan, Ras, Etnis, Keyakinan Politik, Strata Sosio-Ekonomi, Warna Kulit dan Gender. Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan dasar hukum pemberian bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana. Efektifitas bantuan hukum yang diberikan pada Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana akan terlaksana, apabila aparat dan

pelaksana hukum melakukan kegiatan keseharian seperti yang diatur oleh hukum. Kedudukan Kepolisian disini adalah sebagai aparat penegak hukum, yang artinya meskipun pelaku tindak pidana merupakan anggota polisi tetapi tetap harus diproses menurut hukum yang berlaku.

Menurut pendapat Desrizal, mengatakan bahwa :

Program bantuan hukum, pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu, pertama, bahwa bantuan hukum yang efektif adalah merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan dengan baik, dan yang kedua, bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa kemanusiaan.⁵

Desrizal mencoba menambahkan alasan-alasan lain, yaitu :

Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional, untuk pelaksanaannya yang lebih efektif, dari pada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat, Untuk menumbuhkan partisipasi-partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan, untuk memperkuat profesi hukum.⁶

Tersedianya tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas, sangat membantu tersangka atau terdakwa yang merupakan bagian dari anggota Kepolisian tersebut untuk memperoleh bantuan hukum dari instansi tempatnya bekerja. Jadi, penerapan bantuan hukum ini sangat efektif tanpa harus mencari tenaga bantuan hukum di luar instansi Kepolisian karena sudah disediakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Efektifitas bantuan hukum tidak terlepas dari pengajuan permohonan perlindungan hukum oleh anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana atau keluarganya kepada Kepolisian Daerah Jambi, khususnya untuk wilayah hukum di Jambi. Nantinya, laporan

⁵ Desrizal, *Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum pada Kepolisian Daerah Jambi*, wawancara tanggal 3 April 2014

⁶ Desrizal, *Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum pada Kepolisian Daerah Jambi*, wawancara tanggal 3 April 2014

yang diterima akan dikaji dan dianalisis oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi dan selanjutnya yang bertugas dalam hal melaksanakan penerapan hukum dan Hak Asasi Manusia serta pemberian pendapat dan saran hukum yaitu Sub Bidang Bantuan Hukum (Subidbankum).

Fungsi dari Sub Bidang Bantuan Hukum Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi, yaitu akan memberikan bantuan dan nasehat hukum bagi pemohon atau anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dan mengajukan permohonan perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan. Hal ini sangat membantu anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kepentingan tugas.

Adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Tentara Nasional Indonesia, maka Kepolisian tunduk kepada Peradilan Umum. Sekarang Kepolisian tunduk pada peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa : “Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim Peradilan Umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Tujuan dari pemisahan tersebut adalah untuk memudahkan proses penyidikan, artinya bahwa status anggota Kepolisian ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hakim dapat juga melakukan penemuan hukum, berbeda dengan penerapan hukum, penemuan hukum dilakukan apabila peraturan perundang-undangan tidak begitu jelas atau tidak lengkap.

Hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya kurang jelas atau tidak lengkap. Pada kondisi seperti itu, hakim harus melakukan penemuan hukum termasuk dengan cara mengadili nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Selanjutnya untuk memberikan bantuan hukum dan nasehat hukum bagi anggota Kepolisian Daerah Jambi yang terlibat tindak pidana dilakukan oleh penasehat hukum kepolisian yang ada di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi. Jumlah Personel yang

terdapat Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang Hukum, 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum, 1 (satu) orang Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum, 2 (dua) orang staf Sub Bidang Hukum.

Bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan kejahatan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang tata cara pemberian bantuan dan nasehat hukum.

Langkah awal untuk memperoleh bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lainnya adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyertakan kronologis kejadian dan tentang pokok permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia tersebut, yang diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk kepentingan institusi/dinas diajukan oleh Kasatker yang bersangkutan;
- b. untuk kepentingan anggota Kepolisian Republik Indonesia dan PNS Kepolisian Republik Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya, dan/atau Kasatkernya;
- c. untuk kepentingan pribadi anggota Kepolisian Republik Indonesia dan PNS Kepolisian Republik Indonesia diajukan oleh yang bersangkutan dan/atau keluarganya;
- d. untuk Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia, Wredatama, Warakawuri, Duda/Janda dari Polwan/PNS Kepolisian Republik Indonesia, Veteran, dan keluarganya, diajukan oleh yang bersangkutan.

Setelah permohonan tadi disetujui oleh Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi barulah dikeluarkan Surat Perintah kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Pemohon selanjutnya memberikan Surat Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masalahnya, bantuan hukum di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia sudah menjadi praktik berjalan jauh sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lahir. Bantuan hukum diberikan kepada setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkena kasus hukum.

Untuk memberikan bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat tindak pidana narkoba dan tindak pidana lainnya merupakan fungsi Sub Bidang Bantuan Hukum Bidang Hukum di Kepolisian Daerah Jambi, yaitu akan memberikan bantuan dan nasehat hukum bagi pemohon atau anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dan mengajukan permohonan perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan. Hal ini sangat membantu anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kepentingan tugas.

Adapun bantuan hukum yang diberikan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, telah mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum akan diberikan kepadanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Untuk para anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Jambi yang melakukan tindak pidana dan mengajukan permohonan bantuan hukum, apabila persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh bantuan hukum itu telah terpenuhi, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu berhak mendapatkan bantuan hukum. Hal ini menandakan telah terlaksananya dengan baik program bantuan hukum yang merupakan fungsi dari Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Dari penjelasan diatas dapat penulis katakan bahwa program bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Jambi telah berjalan dengan baik, karena anggota yang terlibat dalam tindak pidana mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum meskipun jumlahnya masih sedikit.

Efektifitas Bantuan Hukum yang Diberikan Pada Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan dasar hukum pemberian bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana baik itu tindak pidana. Efektifitas bantuan hukum yang diberikan pada Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana

akan terlaksana, apabila aparat dan pelaksana hukum melakukan kegiatan keseharian seperti yang diatur oleh hukum.

Hak-hak penerima bantuan hukum merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mana menyatakan bahwa:

1. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Hambatan dalam memberikan bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana.*

Sudah merupakan hal yang wajar, apabila dalam suatu sistem kerja selalu dihadapkan pada beberapa kendala tergantung pada situasi dan kondisinya masing-masing. Begitu juga dengan pelaksanaan bantuan Hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana.

Lebih jauh Kepala Bidang Hukum menjelaskan:

1. Aspek Interen, meliputi:
 - a. Kekurangan Tenaga penasehat hukum;

Dalam melaksanakan bantuan hukum pihak Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi sangat membutuhkan tenaga penasehat hukum, namun di Bidang Hukum tenaga penasehat hukum tersebut dirasakan masih kurang untuk membantu anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat tindak pidana.
 - b. Kurangnya biaya/dana;

Masalah biaya/dana sebenarnya merupakan masalah klasik yang tidak habis-habisnya namun terus muncul kepermukaan sebagai bagian dari permasalahan. Biaya/dana yang disubsidi untuk satu tahun kerja kurang memadai untuk suatu program bantuan hukum, sementara itu bantuan hukum sangat diperlukan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat tindak pidana.

c. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana bantuan hukum.

Sarana dan prasarana yang lengkap akan lebih memudahkan bagi bidang hukum untuk memberikan bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia.

2. Aspek Ekstern

a. Kelemahan beberapa perundang-undangan;

b. Kurangnya kesadaran dari anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap bantuan hukum.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Jambi bila dilihat pada pelaksanaan di lapangan antara lain:

1. Masih kurangnya pemahaman dari para aparat penegak hukum perihal perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, banyaknya ditemukan unsur kekerasan di dalam penyusunan berita acara pemeriksaan, hal ini memperlihatkan bahwa para aparat hukum kurang begitu memahami betapa pentingnya perlindungan hak- hak tersangka, sehingga akibat dari itu mereka akan mudah sekali melanggar aturan- aturan yang tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Begitu juga penafsiran pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terkadang lebih disesuaikan terhadap kepentingan mereka tanpa menghiraukan hak- hak dari tersangka.
2. Tidak adanya aturan atau prosedur yang mengikat terhadap instrumen- instrumen yang ada di dalam Sistem Peradilan Pidana, antara lain koordinasi yang jelas antara Kepolisian dengan Advokat. Kebanyakan informasi pemberian bantuan hukum bagi tersangka dari pihak kepolisian kepada Advokat lebih banyak hanya untuk formalitas saja, sedangkan advokat yang dianggap tidak kooperatif terhadap pekerjaan penyidik tidak akan dipakai lagi. Oleh sebab itu dari data yang ada dapat dilihat bahwa peran Advokat di dalam pendampingan bantuan hukum lebih bersifat pasif.
3. Kurangnya kesadaran anggota Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Kepolisian Daerah Jambi yang terlibat tindak pidana untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia sendiri khususnya di Kepolisian Daerah Jambi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan Bidang Hukum Kepolisian

Daerah Jambi kepada anggotanya yang apabila mereka tersangkut tindak pidana jangan ragu untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum.

Sehubungan dengan beberapa hambatan yang ditemui dalam bantuan hukum, khususnya anggota Kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana diatas, maka pihak Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi telah mengambil langkah-langkah antisipasi agar kendala-kendala tersebut dapat dihilangkan seluruhnya.

Beberapa langkah antisipasi tersebut terlihat dari pernyataan Kepala Bidang Hukum yang mengatakan bahwa:

Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut pihak Kepolisian Daerah Jambi khususnya Bidang Hukum melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah personil pemberi bantuan hukum;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia penasehat hukum di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi;
3. Memberikan sosialisasi kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia terutama di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi;
4. Berupaya melengkapi sarana dan prasarana;
5. Melakukan kerja sama dengan pihak Avokat dalam memberikan bantuan hukum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Kemudian Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa upaya-upaya antisipasi yang dilakukan oleh lembaga dalam menghadapi kendala-kendala tersebut itu telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada.⁷

Berdasarkan keterangan tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa terhadap beberapa kendala-kendala yang dihadapi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi dalam memberikan bantuan hukum kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada.

E.Kesimpulan

1. Pelaksanaan bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Jambi yang menjadi tugas dan fungsi dari Bidang Hukum dimana bantuan hukum ini diberikan kepada anggota Kepolisian Republik

⁷ Desrizal, *Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum pada Kepolisian Daerah Jambi*, wawancara tanggal 3 April 2014

Indonesia yang melakukan tindak pidana narkoba dan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia. Adapun proses pengajuan permohonannya adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyertakan kronologis kejadian dan tentang pokok permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia tersebut, yang diajukan kepada pejabat yang berwenang. Setelah permohonan tadi disetujui oleh Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi barulah dikeluarkan Surat Perintah kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/ Pendamping yang ditugaskan. Pemohon selanjutnya memberikan Surat Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Bantuan hukum di Kepolisian Daerah Jambi yang dilaksanakan oleh Bidang Hukum telah terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari berjalannya bantuan hukum yang diberikan kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Jambi yang terlibat tindak pidana.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui selama berlangsungnya bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat tindak pidana narkoba pada umumnya adalah kekurangan Tenaga penasehat hukum, Kurangnya biaya/dana, Kurang lengkapnya sarana dan prasarana bantuan hukum, Kelemahan beberapa perundang-undangan, dan Kurangnya kesadaran dari anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap bantuan hukum. Terhadap beberapa kendala-kendala yang dihadapi tersebut telah dilakukan upaya-upaya antisipasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, misalnya Peningkatan jumlah personil pemberi bantuan hukum, Peningkatan Sumber Daya Manusia penasehat hukum di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi, Memberikan sosialisasi kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia terutama di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi, Berupaya melengkapi sarana dan prasarana, Melakukan kerja sama dengan pihak Avokat dalam memberikan bantuan hukum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia

F. Rekomendasi

1. Untuk mengatasi masalah kurangnya pemahaman dari para aparat penegak hukum perihal perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, hendaknya pihak terkait dalam hal ini Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi giat melakukan sosialisasi terhadap anggotanya baik itu mengenai masalah hak asasi manusia ataupun mengenai bantuan hukum.

2. Untuk mengatasi masalah tidak adanya aturan atau prosedur yang mengikat terhadap instrument- instrumen yang ada di dalam Sistem Peradilan Pidana, antara lain koordinasi yang jelas antara Kepolisian dengan Advokat. Hendaknya antara pihak Kepolisian dalam Hal ini Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi dengan advokat meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya mengenai bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat tindak pidana. Untuk mengatasi masalah kurangnya kesadaran anggota Polri khususnya di Kepolisian Daerah Jambi yang terlibat tindak pidana untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, hendaknya Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi selalu mengadakan kegiatan sosialisasi secara rutin terhadap anggotanya, yang apabila anggotanya terlibat dalam tindak pidana hendaknya mengajukan permohonan bantuan hukum dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia itu sendiri, sehingga memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Kepolisian Daerah Jambi.

G. Daftar Pustaka

- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006
A. Kadarman, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT Forum Media Utama, Jakarta, 2007